



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RADILLAH ALIAS IDIL BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Tabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Baru RT.03 RW.01 Kec. Labuan
Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi **MUHAMMAD PAJRANOR Bin ABDUL MALIK**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH** bersama dengan anak Saksi (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**), pada hari Senin 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dan tahun 2020, bertempat di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, (Tepatnya di SD Mahang Baru) atau setidaknya-tidaknya masih dalam Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka* (**Saksi Korban MUHAMMAD PAJRANOR Bin ABDUL MALIK**).



Menggunakan Kedua Tangan dan kakinya. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi **ERMAWATI Binti ABDUL MALIK**, menjemput/mengambil anaknya yang saat itu diajak oleh Terdakwa **RADILLAH Alias IDIL (Mantan Suami)** di rumah mantan mertuanya, kemudian Saksi **ERMAWATI Binti ABDUL MALIK** menegur Terdakwa agar tidak terlalu memberi/menggunakan Handphone (HP), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakaikan sandal kemudian saksi mengatakan "*Biar aja sandal sudah buruk*", kemudian pada saat saksi berjalan, Terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH** melempar Saksi **ERMAWATI Binti ABDUL MALIK** menggunakan Sandal, kemudian Saksi **MUHAMMAD PAJRANOR Bin ABDUL MALIK** melihat kejadian tersebut menanyakan maksud terdakwa melempar sandal kearah kakaknya (Saksi **ERMAWATI Binti ABDUL MALIK**), namun Terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH** marah dan langsung memukul menggunakan Tangan Kiri, namun saksi mengelak kemudian memukul lagi menggunakan tangan kanan dan memukulnya berkali-kali, selanjutnya datang anak Saksi (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) dan memukulkan tangannya kearah muka dan badan Saksi/korban hingga terjatuh kemudian Terdakwa menendang kepala Saksi **Korban MUHAMMAD PAJRANOR Bin ABDUL MALIK** yang disaksikan oleh Saksi **AKHIRUDIN Bin H. TAMIZI** dan Saksi **TAUFIK RAHMAN Bin HURI**, berusaha meleraikan atau memisahkan, kemudian anak Saksi (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) berlari masuk kedalam rumah untuk mengambil parang, dan saksi **ZAINUL AKLI Bin SUNI** mengatakan "*Jangan-jangan ampihan-ampihan*", dan saksi **ZAINUL AKLI Bin SUNI** meminta parang tersebut kemudian diberikan kepada saksi, setelah itu saksi simpan didalam rumah yang juga disaksikan oleh Saksi **SURIANI Alias UGUK Bin ABDUL HALI**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH** bersama dengan anak Saksi (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**), Saksi / Korban **MUHAMMAD PAJRANOR Bin ABDUL MALIK** merasakan Sakit dibagian Tulang Rusuk Kiri Saksi/Korban dan mendapatkan perawatan/opname selama 3 (Tiga) Hari dengan hasil *Rontgen* retak ditulang rusuk;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Nomor: 445/277/VER/PKM-PTH/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUSTI NIDA ASRIA, Dokter pada PUSKESMAS PANTAI HAMBAWANG,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Labuan Amas Selatan, tanggal 12 November 2020, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Terdapat luka lecet geser pada kepala samping kiri belakang lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Wajah : - Terdapat luka lebam pada dahi kanan satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada pelipis kanan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada pipi kanan lima koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada pipi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lebam pada hidung tepat di garis tengah tubuh dengan diameter dua sentimeter dan tidak terdapat derik tulang;
- Terdapat luka lecet pada hidung dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka lecet geser pada dahi kiri tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
- Mata : Tidak didapati kelainan.
Leher : Tidak didapati kelainan.
Telinga : Tidak didapati kelainan.
Bibir dan Mulut : Tidak didapati kelainan.
Dada : Tidak didapati kelainan.
Perut : Tidak didapati kelainan.
Punggung : - Terdapat luka lecet pada punggung kanan enam belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang

- Terdapat luka lecet geser pada punggung kiri empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang lima koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
- Terdapat luka lecet geser pada punggung kiri dua koma lima sentimeter dari tengah tubuh dengan panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet geser pada pinggang bawah kanan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet geser pada pinggang bawah kiri dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter

Anggota Gerak Atas : Tidak didapati kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak didapati kelainan.
Alat Kelamin : Tidak didapati kelainan.
Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan lebam pada dahi kanan, pelipis kanan, pipi kanan dan hidung. Terdapat luka lecet geser pada hidung, dahi kiri, kepala samping kiri belakang, punggung kanan, punggung kiri, pinggang bawah kanan dan pinggang bawah kiri. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang sehingga menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) NO.KH.370/100/Katib/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik, Dokter Jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. DAMANHURI BARABAI, tanggal 14 November 2020 pada Pukul 10.15 WITA, didapatkan hasil Pemeriksaan Fisik:

Kepala : Terdapat Luka memar di Kepala dua sentimeter dari garis pertengahan belakang kepala bagian kanan, Kulit Kepala tampak bengkak sewarna kulit, pada perabaan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat nyeri tekan, tidak teraba derik tulang, tidak ada perdarahan.

Dada : Luka memar di dada satu setengah sentimeter dari garis pertengahan dada bagian kiri dan enam belas sentimeter

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



dibawah tulang selangka. Kulit tampak bengkak berwarna dengan ukuran dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat nyeri tekan, tidak teraba derik tulang, tidak ada perdarahan.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun;
2. Terdapat luka memar pada kepala bagian kiri (II.1)
3. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang kiri (II.1)
4. **Kelainan pada poin dua diatas merupakan cedera berat** dan dapat mengancam nyawa,
 - Akibat perbuatan terdakwa **RADILLAH Alias IDIL Bin ABDULLAH bersama dengan anak Saksi (Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi (Korban) MUHAMMAD PAJRIANOR Bin ABDUL MALIK** mengalami luka pukulan bagian wajah sebelah kanan dan nyeri di tulang rusuk sebelah kiri, serta lecet dibagian pinggang belakang dan benjolan di bagian kepala, serta mendapatkan perawatan/opname selama 3 (Tiga) Hari dengan hasil Rontgen terdapat retak ditulang rusuk.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD PAJRIANNOR Bin ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara penganiayaan tersebut adalah terdakwa Radillah Alias Idil dan Anak saksi;
 - Bahwa penyebab terdakwa Radillah Alias Idil dan Anak saksi, mengeroyok saksi adalah berawal Pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekitar jam 08.30 wita, kakak saksi Ermawati mengambil anaknya yang saat itu di ajak oleh terdakwa Radillah Alias Idil dimana terdakwa Radillah Alias Idil adalah mantan suami kakak saksi, kemudian pada saat kakak saksi berjalan terdakwa Radillah Alias Idil melempar kakak saksi dengan menggunakan sandal, kemudian saksi menegur terdakwa Radillah Alias Idil karena melihat kakak saksi diperlakukan seperti itu, kemudian terdakwa Radillah Alias Idil memukul saksi dan mengenai



bagian wajah saksi kemudian terdakwa Radillah Alias Idil terus memukul saksi sampai saksi terjatuh dan kemudian datang Anak saksi juga ikut memukuli saksi;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dibagian wajah dan menendang rusuk saksi serta menginjak kepala saksi sedangkan anak saksi memukul saksi di bagian wajah dan tubuh bagian tengah serta menedang tubuh saksi di bagian tengah belakang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pukulan di wajah sebelah kanan dan rasa nyeri di tulang rusuk sebelah kiri, serta luka lecet di bagian pinggang belakang dan benjol di bagian kepala;

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena tempat kejadian di jalan umum, dimana saat itu ada saksi Taufik Rahman, saksi Akhirudin, saksi Zainul Akli, saksi Suriani, saksi Zulkifli dan saksi Ermawati;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi beristirahat di dalam rumah saja dan kemudian karena masih merasa sakit di bagian rusuk kiri saksi, saksi memeriksakan diri di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai dan kemudian mendapatkan perawatan/opname selama 3 (tiga) hari dimana hasil Ronsen ada retak ditulang rusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ERMAWATI Binti ABDUL MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi MUHAMMAD PAJRIANNOR dan korban merupakan adik kandung saksi ;

- Bahwa yang menjadi pelaku yaitu mantan suami saksi, terdakwa Radillah alias Idil;

- Bahwa Pada saat melakukan Penganiayaan, terdakwa bersama Anak mengeroyok adik saksi karena sebelumnya terdakwa Radillah Alias Idil ada melempar saksi dengan menggunakan sandal, kemudian adik saksi menegur karena melihat saksi diperlakukan seperti itu, dan menanyakan "Kenapa meanu kakakku" kemudian terdakwa Radillah Alias Idil memukul Adik saksi;

- Bahwa terdakwa Radillah Alias Idil mengeroyok korban hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;



- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami luka pukulan di wajah sebelah kanan dan rasa nyeri di tulang rusuk sebelah kiri, serta luka lecet di bagian pinggang belakang;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut korban di rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi AKHIRUDIN BIN TAMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30 WITA di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan tepatnya di Depan SDN Mahang Baru, saksi melihat Saksi Ermawati, yaitu Kakak Korban menjemput Anaknya yang sedang diajak oleh Terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, kemudian pada saat Pulang, Saksi Ermawati dilempar sandal oleh Terdakwa, kemudian datang Korban yang merupakan Adik dari Saksi Ermawati yaitu Saksi Muhammad Pajrianor Bin Abdul Malik, yang bermaksud menanyakan maksud melempar sandal tersebut, dan Terdakwa, namun Terdakwa marah karena dianggap ikut campur, kemudian memukul Saksi Korban Muhammad Pajrianor Bin Abdul Malik, kemudian datang anak saksi yang juga ikut memukul Saksi Korban, dan terjadi pengeroyokan, dan saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya mencoba meleraikan dengan memegang terdakwa, namun terdakwa terus berontak dan akhirnya lepas dari pegangan saksi dan memukul korban kembali;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi memukul serta menendang korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan korban tidak melawan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul bagian wajah, menendang kepala, dan perut saksi korban, kemudian anak saksi juga memukul dan menendang berkali-kali juga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak saksi, Saksi Korban mengalami luka pukulan diwajah sebelah kanan dan rasa nyeri di tubuh sebelah kiri, serta luka lecet di bagian pinggang belakang dan harus dirawat di Rumah Sakit beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



4. Saksi **TAUFIK RAHMAN BIN HURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30 WITA di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan tepatnya di Depan SDN Mahang Baru, saksi saat itu sedang mengisi BBM di Kios milik korban lalu saksi melihat keributan di depan SD Mahang Baru, lalu saksi mendekati keributan tersebut dan melihat adanya perkelahian antara Terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, anak saksi dan korban;
- Bahwa saksi melihat saksi Akhirudin berusaha meleraai terdakwa namun terdakwa berhasil lepas dan menyerang korban kembali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul wajah dan menendang kepala korban, sedangkan anak saksi juga terlihat memukul korban berkali-kali;
- Bahwa korban tidak melawan dan hanya menahan serangan tersebut;
- Bahwa korban sampai pingsan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **ZAINUL AKLI BIN SUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30 WITA di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan tepatnya di Depan SDN Mahang Baru, saksi saat itu sedang memperbaiki WC lalu mendengar ribut-ribut diluar dan langsung saksi keluar menuju sumber keributan, saksi melihat anak saksi sedang memukul saksi korban, kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil parang, seketika itu saksi langsung menahan anak saksi dan berkata "jangan-jangan ampihan-ampihan" sambil berusaha mengambil parang dari tangan anak saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan / lerai oleh warga sedangkan korban sudah jatuh tersungkur di tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **SURIANI ALIAS UGUK BIN SUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30 WITA di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan tepatnya di Depan SDN Mahang Baru, saksi saat itu sedang memberi makan sapi



lalu mendengar ribut-ribut diluar dan langsung saksi keluar menuju sumber keributan, saksi melihat terdakwa bersama anak saksi sedang memukul saksi korban, kemudian saksi mencoba meleraikan dengan memegang terdakwa, saat terdakwa sudah dipegang oleh saksi dan beberapa orang, saksi melihat anak saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil parang, seketika itu saksi langsung menahan anak saksi sambil berusaha mengambil parang dari tangan anak saksi;

- Bahwa setelah situasi tenang, saksi membawa saksi korban ke rumahnya untuk diobati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **ZULKIFLI ALIAS IJUL BIN RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020 sekitar Jam 08.30 WITA di Desa Mahang Baru Kec. Labuan Amas Selatan tepatnya di Depan SDN Mahang Baru, saksi saat itu sedang dirumah lalu mendengar ribut-ribut diluar dan langsung saksi keluar menuju sumber keributan, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh warga yang salah satunya adalah ayah saksi yaitu saksi Abdul Rahman, sedangkan anak saksi juga sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi juga melihat saksi korban terkapar di tanah dalam keadaan lemah dengan badannya penuh debu yang selanjutnya saksi korban diantar warga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada pertengkaran antara terdakwa bersama adiknya, anak saksi dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar jam 08.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt. 003 Rw.001 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan SD Mahang Baru) anak saksi bersama-sama dengan kakaknya yakni terdakwa Radillah Alias Idil memukuli saksi korban dengan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengenal saksi korban Pajriannor karena bertetangga samping rumah dan dulu merupakan saudara ipar sebelum kakaknya bercerai dengan saksi Ermawati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekitar jam 08.30 wita, saat Anak saksi berada dirumah, ada saksi Ermawati datang ke rumah saksi Radillah Alias Idil untuk mengambil anaknya dimana anaknya saat itu sedang dibawa oleh saksi Radillah Alias Idil yang merupakan mantan suami saksi Ermawati, kemudian saat mau dibawa oleh saksi Ermawati saat itu sandal anaknya tertinggal dan saksi Radillah Alias Idil membawakan sandal tersebut sambil berucap “Sandal - sandal” beberapa kali namun tidak dihiraukan / diabaikan oleh saksi Ermawati kemudian sandal tersebut dilemparkan ke arah saksi Ermawati;
- Bahwa pada saat itu kemudian datang saksi Pajriannor menghampiri kakak anak yakni saksi Radillah Alias Idil, setelah itu terjadi perkelahian sehingga anak saksi pun keluar untuk mendekati saksi Pajriannor dengan maksud menyabar (melerai) namun setelah anak merasa dipukul kepalanya dibagian belakang yang mana ia menduga adalah dipukul oleh saksi Pajriannor, kemudian anak membalas pukulan tersebut dengan cara memukul saksi Pajriannor berkali-kali di bagian wajah dan tubuh / punggung belakang korban Pajriannor setelah itu Anak saksi lari masuk ke rumah untuk mengambil parang namun di halangi oleh saksi Zainal Akli dan setelah itu di sabari oleh masyarakat.
- Bahwa pada waktu itu Anak saksi ikut melakukan pemukulan / menganiaya korban Pajriannor sebelumnya anak saksi melihat terdakwa berkelahi dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020, sekitar jam 08.30 Wita, di depan SD Mahang Baru Desa Mahang Baru Rt. 03 Rw. 01 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, terdakwa bertemu dengan saksi Ermawati yang merupakan mantan istri terdakwa tengah menjemput

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



anak mereka. Pada saat saksi Ermawati menjemput tersebut, terdakwa ada sedikit cekcok / pertengkaran mulut dengan saksi Ermawati. Seketika itu terdakwa melempar sandal anak terdakwa ke saksi Ermawati karena saksi Ermawati tidak menghiraukan panggilan terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi korban mendatangi terdakwa dan memukul terdakwa dari belakang;
- Bahwa mendapat serangan seperti itu maka, terdakwa otomatis membalas dengan memukul saksi korban dibagian wajah badan dan sempat menendang / menginjak kepala saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa berkelahi dengan saksi korban, anak saksi ada disana dan ikut membantu memukul korban;
- Bahwa ada beberapa warga yang akhirnya meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban terakhir kali tersungkur di tanah dengan kondisi lemah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum No.445/277/VER/PKM-PTH/2020 tanggal 12 Nopember 2020 An Saksi Muhammad Fajeri Annur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Nida Asria dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka lebam pada dahi kanan, pelipis kanan dan hidung. Terdapat luka lecet geser pada hidung, dahi kiri, kepala samping kiri belakang, punggung kanan, punggung kiri, pinggang bawah kanan dan pinggang bawah kiri. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang sehingga menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu;

2. Surat Visum et Repertum (VeR) NO.KH.370/100/Katib/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Adli Taufik, Dokter Jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. DAMANHURI BARABAI, tanggal 14 November 2020 pada Pukul 10.15 WITA, didapatkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :



- a. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun;
- b. Terdapat luka memar pada kepala bagian kiri (II.1)
- c. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang kiri (II.1)
- d. Kelainan pada poin dua diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas perkara yang didakwakan pada terdakwa tersebut. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 08.30 wita, Saksi Ermawati Binti Abdul Malik datang ke rumah terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah yang beralamatkan di Desa Mahang Baru Rt.003 Rw.001 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. HST dengan maksud menjemput anaknya yang sedang berada dirumah tersebut, kemudian pada saat Saksi Ermawati Binti Abdul Malik pulang dengan membawa anaknya yakni saat berada di depan SD Mahang Baru, terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah memanggil Saksi Ermawati Binti Abdul Malik karena sandal anaknya tertinggal, namun tidak dihiraukan / diabaikan oleh Saksi Ermawati Binti Abdul Malik;
- Bahwa terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah kemudian melempar sandal tersebut hingga mengenai bahu belakang Saksi Ermawati Binti Abdul Malik, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik tidak terima kemudian mendatangi dan menegur Saksi Radillah Alias Idil Bin Abdullah hingga terjadilah perkelahian antara Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dengan terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, melihat hal tersebut saksi Akhirudin Bin H. Tarmizi dan saksi Taufik Rahman Bin Huri kemudian meleraikan dan memegang terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, sedangkan Anak saksi yang merupakan adik dari terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah ikut menghampiri dan memegang Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik hingga terkena pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, Anak saksi kemudian sontak memukuli Saksi



Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh bagian tengah Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dan kemudian setelah dileraikan, terdakwa kemudian berontak dan lepas dari pegangan saksi Akhirudin Bin H. Tarmizi dan saksi Taufik Rahman Bin Huri yang selanjutnya langsung menendang Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik di bagian kepala, Anak saksi kemudian lari masuk ke dalam rumahnya hendak mengambil parang namun berhasil dihentikan oleh saksi Zainul Akli Bin Suni, Anak kemudian ditenangkan diri oleh warga sekitar, setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dipisahkan oleh warga serta dibawa pulang ke rumahnya dan melaporkan kejadian Ke Polsek Labuan Amas Selatan untuk diproses hukum;

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/277/VER/PKM-PTH/2020 tanggal 12 Nopember 2020 An Saksi Muhammad Fajeri Annur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Nida Asria dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka lebam pada dahi kanan, pelipis kanan dan hidung. Terdapat luka lecet geser pada hidung, dahi kiri, kepala samping kiri belakang, punggung kanan, punggung kiri, pinggang bawah kanan dan pinggang bawah kiri. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang sehingga menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik menderita luka pukulan di wajah sebelah kanan dan rasa nyeri di tulang rusuk sebelah kiri, serta luka lecet di bagian pinggang belakang dan benjol di bagian kepala hingga mendapatkan perawatan/opname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan adalah **RADILLAH ALIAS IDIL Bin ABDULLAH**. Bahwa Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa, maka jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua



orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 08.30 wita, Saksi Ermawati Binti Abdul Malik datang ke rumah terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah yang beralamatkan di Desa Mahang Baru Rt.003 Rw.001 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. HST dengan maksud menjemput anaknya yang sedang berada di rumah tersebut, kemudian pada saat Saksi Ermawati Binti Abdul Malik pulang dengan membawa anaknya yakni saat berada di depan SD Mahang Baru, terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah memanggil Saksi Ermawati Binti Abdul Malik karena sandal anaknya tertinggal, namun tidak dihiraukan / diabaikan oleh Saksi Ermawati Binti Abdul Malik. Terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah kemudian melempar sandal tersebut hingga mengenai bahu belakang Saksi Ermawati Binti Abdul Malik, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik tidak terima kemudian mendatangi dan menegur Saksi Radillah Alias Idil Bin Abdullah hingga terjadilah perkelahian antara Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dengan terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, melihat hal tersebut saksi Akhirudin Bin H. Tarmizi dan saksi Taufik Rahman Bin Huri kemudian melerai dan memegang terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah, sedangkan Anak saksi yang merupakan adik dari terdakwa Radillah Alias Idil Bin Abdullah ikut menghampiri dan memegang Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik hingga terkena pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, Anak saksi kemudian sontak memukuli Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh bagian tengah Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dan kemudian setelah dilerai, terdakwa kemudian berontak dan lepas dari pegangan saksi Akhirudin Bin H. Tarmizi dan saksi Taufik Rahman Bin Huri yang selanjutnya langsung menendang Saksi



Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik di bagian kepala, Anak saksi kemudian lari masuk ke dalam rumahnya hendak mengambil parang namun berhasil dihentikan oleh saksi Zainul Akli Bin Suni, Anak kemudian ditenangkan diri oleh warga sekitar, setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik dipisahkan oleh warga serta dibawa pulang ke rumahnya.

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/277/VER/PKM-PTH/2020 tanggal 12 Nopember 2020 An Saksi Muhammad Fajeri Annur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Nida Asria dokter pada Puskesmas Pantai Hambawang, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ditemukan luka lebam pada dahi kanan, pelipis kanan dan hidung. Terdapat luka lecet geser pada hidung, dahi kiri, kepala samping kiri belakang, punggung kanan, punggung kiri, pinggang bawah kanan dan pinggang bawah kiri. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang sehingga menyebabkan gangguan aktivitas untuk sementara waktu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Pajriannor Bin Abdul Malik menderita luka pukulan di wajah sebelah kanan dan rasa nyeri di tulang rusuk sebelah kiri, serta luka lecet di bagian pinggang belakang dan benjol di bagian kepala hingga mendapatkan perawatan/opname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa Radillah dan anak saksi terhadap saksi Muhammad Pajrianor yang dilakukannya di Desa Mahang Baru Rt.003 Rw.001 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. HST tepatnya di depan SD Mahang Baru, sehingga menyebabkan banyak warga berkerumun dan merupakan jalan yang menjadi lalu lintas warga Desa Mahang Baru sehingga termasuk di muka umum yaitu di tempat publik yang dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan, yang telah disita dari saksi Muhammad Pajrianor, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Pajrianor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit atau luka bagi saksi Muhammad Pajrianor;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RADILLAH ALIAS IDIL BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADILLAH ALIAS IDIL BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Pajrianor;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Muhammad Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

FENDY ADITYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Brb